



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 195/Pid.B/2012/PN.AB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MEITJE MATAHURILLA Alias MEI
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Mei 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Meja Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH, RISAT RIRIHENA, SH. , EDWARD DIAS, SH., FELIX OHOIWIRIN, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH. & REKAN Jalan Dana Kopra No. 1/29 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 182/2012 tanggal 7 Juni 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Juni 2012 Nomor 195/Pid.B/2012/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 04 Juni 2012 Nomor 195/Pid.B/2012/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 30 buah buku kupon putih, 9 lembar rekapan kupon putih/togel warna merah, 6 (enam) lembar rekapan kupon putih/togel warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 3110 c warna hitam dikembalikan kepada yang berhak Meitje Metahurilla ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 31 Mei 2012 Nomor Reg. Perk : PDM- 161/AMBON/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 16.15 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di depan pasar batu meja tepatnya di dalam kios tempat jualan yang bertempat di Depan Kantor Lurah Batu Meja berseberangan dengan jalan raya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DONITOR MATAHERU, saksi HANNY TS KOLOHUWEY dan saksi ARTHUR LATUHERU yang adalah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya mereka telah melakukan pengamatan disekitar areal Batu Meja dan melihat di dalam kios milik Terdakwa yang berada di lorong depan Kantor Lurah Batu Meja saat itu ada aktifitas yang mencurigakan yang mana ada beberapa orang yang datang ke kios/tempat jualan dan tidak lama kemudian berjalan meninggalkan kios/ tempat jualan tersebut ;
- Bahwa melihat kondisi demikian para saksi yang adalah Anggota Kepolisian kemudian berjalan mendekati kios tersebut, sehingga ditemukan adanya penjualan kupon putih/toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa dimana terdakwa tertangkap tangan menjual kupon putih/togel beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yaitu baik yang sudah terjual maupun yang belum terjual yakni masing-masing diantaranya :
 - 30 (tiga puluh) buah buku kupon putih/togel yang belum terjual ;
 - 9 (sembilan) lembar kertas hasil rekapan warna merah ;
 - 6 (enam) lembar kertas hasil rekapan warna kuning ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 3110c warna hitam ;
 - Uang hasil penjualan kupon putih/togel yang terdakwa serahkan pada pihak Kepolisian yakni sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LDL854381, PGU377524, QGG252023, OGH939792 ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri JPK 545053, YBN501019, VBO517344 ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yakni pembeli datang kepada terdakwa dan memesan nomor/angka yang hendak dipasang, kemudian Terdakwa datang langsung menuliskan angka-angka yang disebutkan oleh pembeli ke dalam lembaran kertas kupon putih/togel berdasarkan angka dan nominal uang yang hendak dibeli, kemudian terdakwa menyerahkan lembaran putih kepada pihak pembeli sebagai bukti transaksi yang jual beli, sementara sisa 2 (dua) lembar kuning dan merah akan terdakwa simpan sebagai hasil rekapan dari penjualan tersebut ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pemasangan atau pembelian pada Terdakwa dengan 2 (dua) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Sementara untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan 3 (tiga) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Sementara untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan angka 4 (empat) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pemasang atau pembeli yang nomornya benar maka terdakwa akan menghubungi Bandar untuk membayar uang kepada pembeli yang nomornya keluar maka keuntungan menjadi milik Bandar dan kerugian bagi pembeli dan pemasang. Jadi system permainan judi kupon putih/togel ini bersifat untung-untungan yang mana pembeli atau pemasang berharap nomor atau angka yang dipasang sama dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih/judi togel tersebut terdakwa memperoleh buku kupon putih dari sdri MEI (DPO) yang adalah pemilik dari kupon putih/togel tersebut yang terdakwa jual dimana setiap tiga hari sekali terdakwa menunggu di tempat jualan dan kemudian datang salah seorang yang bernama sdr Tenggo (DPO) yang adalah suruhan sdri MEI (DPO) membawa buku kupon putih/togel tersebut kepada terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tahu kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah bertentangan dengan hukum namun tetap Terdakwa lakukan yakni sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada upaya untuk menghentikannya karena Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan, seandainya hasil penjualan sebesar Rp. 100.000.- maka Terdakwa akan mendapat Rp. 25.000.- untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dengan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan ini sama sekali tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, sekitar jam 16.15 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di depan pasar Batu Meja tepatnya di dalam Kios tempat jualan yang bertempat di depan Kantor lurah batu meja bersebrangan dengan jalan raya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi DONITOR MATAHERU, saksi HANNY TS KOLOHUWEY dan saksi ARTHUR LATUHERU yang adalah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya mereka telah melakukan pengamatan disekitar areal Batu Meja dan melihat di dalam kios milik Terdakwa yang berada di lorong depan Kantor Lurah Batu Meja saat itu ada aktifitas yang mencurigakan yang mana ada beberapa orang yang datang ke kios/tempat jualan dan tidak lama kemudian berjalan meninggalkan kios/ tempat jualan tersebut ;
- Bahwa melihat kondisi demikian para saksi yang adalah Anggota Kepolisian kemudian berjalan mendekati kios tersebut, sehingga ditemukan adanya penjualan kupon putih/toto gelap (togel) yang dilakukan Tewrdakwa dimana terdakwa tertangkap tangan menjual kupon putih/togel beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yaitu baik yang sudah terjual maupun yang belum terjual yakni masing-masing diantaranya :
 - 30 (tiga puluh) buah buku kupon putih/togel yang belum terjual ;
 - 9 (sembilan) lembar kertas hasil rekapan warna merah ;
 - 6 (enam) lembar kertas hasil rekapan warna kuning ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 3110c warna hitam ;
 - Uang hasil penjualan kupon putih/togel yang terdakwa serahkan pada pihak Kepolisian yakni sebesar Rp. 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri LDL854381, PGU377524, QGG252023, OGH939792 ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri JPK 545053, YBN501019, VBO517344 ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/togel yakni pembeli datang kepada terdakwa dan memesan nomor/angka yang hendak dipasang, kemudian Terdakwa datang langsung menuliskan angka-angka yang disebutkan oleh pembeli ke dalam lembaran kertas kupon putih/togel berdasarkan angka dan nominal uang yang hendak dibeli, kemudian terdakwa menyerahkan lembaran putih kepada pihak pembeli sebagai bukti transaksi yang jual beli, sementara sisa 2 (dua) lembar kuning dan merah akan terdakwa simpan sebagai hasil rekapan dari penjualan tersebut ;
- Bahwa untuk setiap pemasangan atau pembelian pada Terdakwa dengan 2 (dua) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan dengan nilai uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah). Sementara untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan 3 (tiga) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan



dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Sementara untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan angka 4 (empat) angka pada kupon putih harga Rp. 1.000.- (seribu rupiah), akan dihadiahkan dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila pemasang atau pembeli yang nomornya benar maka terdakwa akan menghubungi Bandar untuk membayar uang kepada pembeli yang nomornya keluar maka keuntungan menjadi milik Bandar dan kerugian bagi pembeli dan pemasang. Jadi system permainan judi kupon putih/togel ini bersifat untung-untungan yang mana pembeli atau pemasang berharap nomor atau angka yang dipasang sama dengan nomor yang keluar ;

- Bahwa dalam melakukan penjualan kupon putih/judi togel tersebut terdakwa memperoleh buku kupon putih dari sdri MEI (DPO) yang adalah pemilik dari kupon putih/togel tersebut yang terdakwa jual dimana setiap tiga hari sekali terdakwa menunggu di tempat jualan dan kemudian datang salah seorang yang bernama sdr Tenggo (DPO) yang adalah suruhan sdri MEI (DPO) membawa buku kupon putih/togel tersebut kepada terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tahu kegiatan perjudian kupon putih/togel adalah bertentangan dengan hukum namun tetap Terdakwa lakukan yakni sudah sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak ada upaya untuk menghentikannya karena Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan mendapat keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan, seandainya hasil penjualan sebesar Rp. 100.000.- maka Terdakwa akan mendapat Rp. 25.000.- untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dengan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan ini sama sekali tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DONITOR MATAHERU Alias DONI ;
2. SAKSI ARTHUR LATUHERU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepada mereka sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan para terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 30 (tiga puluh) buah buku kupon putih ;
- 9 (sembilan) lembar rekapan kupon putih/togel warna merah ;
- 6 (enam) lembar rekapan kupon putih/togel warna kuning ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 16.15 wit, bertempat di depan pasar Batu Meja tepatnya di dalam salah satu Kios di depan Kantor Lurah Batu Meja Kecamatan Sirimau telah menjual kupon putih/togel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Donitor Mataheru alias Doni dan Arthur Latuheru ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 55.000.- , 30 buku kupon putih, 9 lembar hasil rekapan kupon putih warna merah, 6 lembar hasil rekapan kupon putih warna kuning dan satu buah Hand Phone Merek Nokia tipe 3110 C warna hitam ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang (pemerintah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat kupon putih dari saudari MEI ;
- Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP ;
ATAU
KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak dengan sengaja ;
2. Menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;
3. Turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan pada adanya sesuatu syarat atau sesuatu cara ;

Ad 1. Unsur Tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih (togel) tersebut bertempat di depan pasar Batu Meja tepatnya di dalam salah satu Kios di depan Kantor Lurah Batu Meja Kecamatan Sirimau telah menjual kupon putih/togel kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur Tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kata yang merupakan alternatif perbuatan yang dapat dipidana dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa uang Rp. 55.000.- , 30 buku kupon putih, 9 lembar hasil rekapan kupon putih warna merah, 6 lembar hasil rekapan kupon putih warna kuning dan satu buah Hand Phone Merek Nokia tipe 3110 C warna hitam yang mana Terdakwa dapat barang bukti tersebut dari saudari Mei (DPO) untuk dijual kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan pada adanya sesuatu syarat atau sesuatu cara

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa menerima buku kupon togel dari saksi Mei (DPO) kemudian terdakwa menjual kupon togel tersebut kepada masyarakat umum bertempat di depan pasar Batu Meja tepatnya di dalam salah satu Kios di depan Kantor Lurah Batu Meja Kecamatan Sirimau telah menjual kupon putih/togel kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual buku kupon togel tersebut kepada masyarakat umum tanpa memperhatikan apakah permainan judi berupa penjualan kupon putih/togel tersebut ada memperoleh ijin atau tidak dari pihak yang berwenang ataupun memperhatikan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan pada adanya sesuatu syarat atau sesuatu cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta pemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MEITJE MATAHURILLA Alias MEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 30 (tiga puluh) buah buku kupon putih ;
 - 9 (sembilan) lembar rekapan kupon putih/togel warna merah ;
 - 6 (enam) lembar rekapan kupon putih/togel warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami SABAR SIMBOLON, SH.MH. selaku Hakim ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH. dan Hj. HALIDJA WALLY,SH masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh KR. MONDOUW, S.Sos Panitera



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh RITA HELDA S. AKOLLO, SH.MH.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BETSY MATUANKOTTA, SH.

SABAR SIMBOLON, SH.MH.

Hj. HALIDJA WALLY,SH.

PANITERA PENGGANTI

KR. MONDOUW, S.Sos.